

BAB I

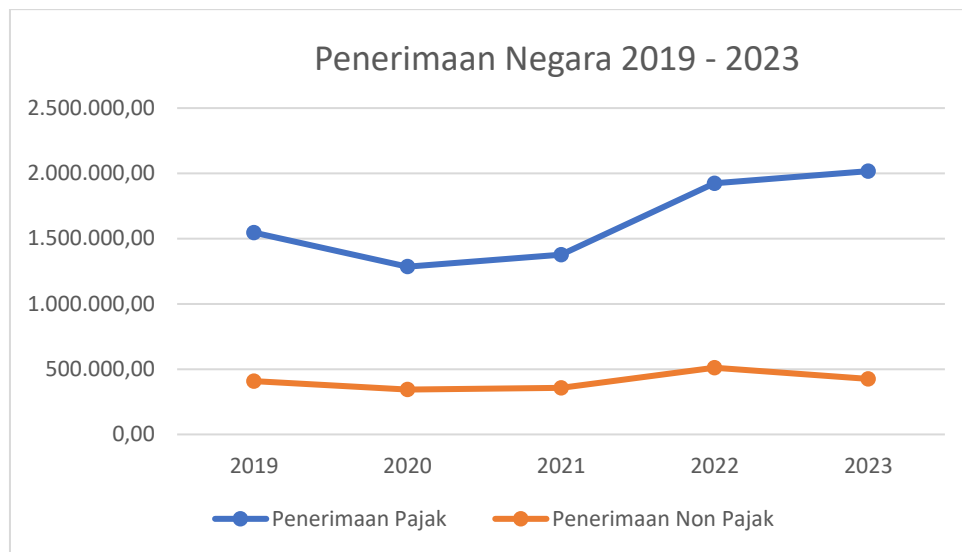
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bidang pertambangan termasuk pada sektor utama ekonomi yang membantu suatu negara untuk mengembangkan perekonomian, termasuk dalam menghasilkan lapangan kerja dan pendapatan dari aktivitas ekspor. Di Indonesia, sektor pertambangan berperan besar sebagai fondasi ekonomi melalui kehadiran banyak entitas pertambangan yang terindeks di Bursa Efek Indonesia. Meski demikian, bidang pertambangan sangat bergantung pada perubahan harga suatu komoditas, peraturan pemerintah, dan perubahan iklim atau lingkungan yang menjadi tantangan bagi perusahaan dalam menjaga stabilitas keuangan.

Suatu negara selalu memiliki suatu sistem pemerintahan yang bertujuan melakukan pembangunan pada negaranya guna mensejahterakan masyarakat dengan memajukan ekonomi melalui penyediaan infrastruktur. Pembangunan dapat dilakukan jika negara memiliki sumber pendapatan yang besar. Negara mendapatkan pendapatan melalui berbagai macam sumber, salah satunya pajak sebagai kewajiban finansial yang dibebankan kepada individu maupun entitas yang dimana memiliki sifat bersifat wajib sesuai peraturan yang berlaku.

Penerimaan sektor pajak merupakan penyumbang realisasi pendapatan negara paling besar dalam APBN. Namun sejak munculnya wabah COVID-19 yang melanda seluruh dunia, penerimaan Indonesia pada sektor pajak cukup mengalami penurunan. Hal tersebut dikarenakan pendapatan dari wajib pajak mengalami penurunan yang signifikan pula.



Gambar 1. 1 Penerimaan Negara 2019-2023

Sumber : Badan Pusat Statistik (2023)

Terlihat pada grafik 1.1 di atas, dapat disimpulkan penerimaan negara pada sektor pajak jauh melampaui penerimaan non-pajak, ini menunjukkan bahwa pajak amat mempengaruhi penerimaan negara. Kondisi tersebut bukan berarti dapat membuktikan pajak diperoleh dengan maksimal, hal tersebut dipengaruhi oleh kedisiplinan wajib pajak dalam melunasi pajaknya. Wajib pajak badan perusahaan merupakan entitas pembayar pajak yang menyumbang signifikansi pada penerimaan negara. Pemerintah berharap setiap tahunnya penerimaan pajak semakin meningkat tetapi jika ditinjau dari perspektif perusahaan, membayar pajak menjadi biaya yang menekan profitabilitas perusahaan. Hal ini tidak selaras dengan tujuan utama sebuah perusahaan yaitu memaksimalkan laba guna meningkatkan kesejahteraan investor.

Perubahan kebijakan pajak yang tidak stabil, selaras dengan perubahan situasi ekonomi, semakin membuat konflik tujuan pemungutan pajak terlihat jelas antara otoritas fiskal dan pelaku usaha, khususnya wajib pajak badan pelaku usaha. Perbedaan kepentingan tersebut mendorong perusahaan dalam menekan kewajiban pajak lewat praktik *tax avoidance* (Marcelliana dan Purwaningsing, 2014). *Tax avoidance* adalah strategi sah guna menurunkan tanggung jawab pajak melalui eksploitasi celah hukum dalam ketentuan undang-undang perpajakan. *Tax avoidance* tetap menjadi isu krusial dan berkelanjutan di Indonesia. Pada tahun 2023 Tax Justice Network menyatakan karena praktik penghindaran pajak Indonesia menanggung kerugian sebesar Rp 41,8 triliun pertahun atau 0,3% dari GDP Indonesia. Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara BKF menyatakan dalam acara Webinar RUU KUP oleh Tax Center FIA UI 2021, “meningkatnya kecenderungan menghindari kewajiban pajak, dikarenakan belum adanya instrumen penghindaran pajak (GAAR) yang komprehensif dibanding dengan negara lain yang menghadapi masalah yang sama”.

Tindakan penghindaran pajak ini selaras dengan teori keagenan yang menggambarkan hubungan kontraktual antara pemilik dan manajer untuk pelimpahan wewenang dan tugas (Jensen dan Meckling 1976). Menurut teori keagenan, perbedaan tujuan antar kedua belah pihak menyebabkan penyimpangan perilaku agen yang memanfaatkan aset korporasi dalam menekan kewajiban pajak yang harus dilunasi.

Tahun 2021 PWC melaporkan terdeteksi kecenderungan penghindaran pajak di industri tambang dengan 70% perusahaan belum melaporkan secara

transparan. Selain itu perbedaan signifikan antara rasio pajak sektor tambang dan nasional menjadi penyebab indikasi tersebut.

Tabel 1. 1

Komparasi Tax Nasional dan Sektor Pertambangan Tahun 2019 – 2022

Tahun	2019	2020	2021	2022
<i>Tax ratio</i> Pertambangan	1,70 %	1,22 %	5,1%	8,3%
<i>Tax ratio</i> Nasional	9,76 %	8,33 %	9,11%	10,41%

Sumber : Data diolah dari Badan Pusat Statistik (2022)

Mengacu pada tabel 1.1 di atas terlihat bahwasanya *tax ratio* pertambangan cenderung lebih kecil dari *tax ratio* nasional. Hal ini menunjukkan bahwa *tax ratio* dari sektor pertambangan cenderung rendah. Menurut (Maftuchan, 2019), rendahnya rasio pajak menunjukkan potensi besar praktik penghindaran oleh korporasi dengan menggunakan celah hukum pajak yang dikakukan pihak tertentu untuk menghindari kewajiban fiskal di sektor tambang. Selain itu minimnya rasio pajak disebabkan kurang optimalnya pengawasan fiskal oleh otoritas pajak dan fiskus Indonesia dalam melakukan pemeriksaan wajib pajak.

Adapun fenomena penghindaran kewajiban perpajakan pada perusahaan sektor pertambangan Indonesia berdasarkan berita online <https://finance.detik.com> pada tahun 2019, PT Adaro Energy Tbk, sebuah perusahaan batu bara disinyalir memanfaatkan tindakan *transfer pricing* untuk mengalihkan laba ke entitas luar negeri pada yurisdiksi dengan tarif pajak ringan atau bebas pajak yang

dimanfaatkan sejak waktu tertentu 2009 – 2017. PT Adaro Energy Tbk pada saat itu dapat membayarkan pajak sejumlah Rp 1,75 triliun lebih kecil dibandingkan dengan jumlah yang mestinya disetor ke otoritas pajak Indonesia.

Berdasarkan laporan Tax Justice Network tahun 2023, Indonesia berpotensi kehilangan pendapatan pajak pemerintah sebesar 2.806.311.920 (USD) akibat praktik *Transfer pricing*. Berdasarkan jumlah tersebut Indonesia kehilangan pendapatan negara sebesar \$3 miliar (USD) akibat penghindaran pajak internasional oleh perusahaan multinasional. Hal tersebut juga diperkuat dengan peningkatan produksi batu bara yaitu sebesar 775 juta ton yang justru berbanding terbalik dengan kas negara yang didapatkan dari sektor pertambangan. Fenomena tersebut menunjukkan alasan dari banyaknya pelaku usaha pertambangan yang menggunakan teknik *transfer pricing* untuk memaksimalkan keuntungan.

Berdasarkan beberapa peristiwa penghindaran pajak tersebut dapat disimpulkan bahwa, *transfer pricing* merupakan penyebab utama yang mempengaruhi strategi pengurangan pajak. Berdasarkan ketentuan menurut Direktorat Jenderal Pajak No PER-32/PJ/2011, penetapan harga transfer didefinisikan sebagai penentuan harga transaksi antar entitas yang mempunyai hubungan spesial. Penetapan harga dianggap sebagai praktik lumrah dalam lingkungan bisnis, kendati demikian kerap kali *transfer pricing* dimanfaatkan secara negatif sebagai aktivitas bisnis sebagai sarana pengalihan penghasilan kena pajak dari suatu perusahaan multinasional dari negara yang memiliki tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak lebih rendah guna mengurangi total beban pajak. (Nurahmi serta Rahayu, 2020) telah meneliti dampak *transfer pricing* atas tindakan

penghindaran pajak yang berhasil membuktikan bahwa perusahaan yang menerapkan *transfer pricing* merupakan perusahaan yang sedang mengoptimalkan jumlah keuntungan sehingga mengurangi kewajiban pajak yang disetorkan. Tidak sejalan dengan temuan (Panjalusman et al., 2018) yang menyebutkan sejauh mana praktik kebijakan harga transfer entitas tidak berdampak pada kenaikan upaya perenghindaran pajak agresif.

Adapun variabel tambahan yang berdampak pada penghindaran pajak ialah rasio ROA. Menurut (Sutrisno, 2017), ROA menjadi alat ukur efektivitas pemanfaatan aset dalam mendatangkan keuntungan, selain itu Return on Assets pun memiliki fungsi sebagai pengukur kemampuan manajerial perusahaan dalam menghasilkan imbal hasil atas pembiayaan melalui utang dan modal. Nilai ROA bergantung pada besar kecilnya PPh badan, dimana penurunan kewajiban pajak berkontribusi pada kenaikan ROA. Temuan ini konsisten dengan studi (Rahmadani dkk., 2020), (Yulianty dkk., 2021), dan (Saputra, 2022) yang menunjukkan bahwa tingkat ROA memengaruhi kecenderungan pereduksian beban fiskal. Akan tetapi berbanding terbalik dengan penelitian (Handayani & Murniati, 2023) yang menunjukkan bahwa nilai ROA tidak berkorelasi dengan praktik pengurangan beban fiskal negara. Fenomena tersebut didasarkan bahwa rasio ROA menunjukkan tingkat efisiensi manajemen pada pengelolaan aset yang berarti jika aset dikelola secara efisien, maka insentif untuk menghindari pajak menjadi tidak relevan.

Leverage turut memengaruhi strategi penghindaran pajak, leverage adalah rasio solvabilitas yang digunakan untuk mengukur aktiva perusahaan terhadap pembiayaan pada hutang. Rasio ini mencerminkan proporsi penggunaan dana

perusahaan yang dibarengi dengan beban biaya tetap. Leverage yang besar menandakan bahwa aktivitas perusahaan bergantung pada utang, yang berimplikasi pada peningkatan risiko finansial karena adanya kewajiban bunga. Kenaikan leverage berbanding lurus dengan meningkatnya beban bunga atas pinjaman perusahaan (Fahmi, 2015).

Selain itu, bunga dari utang perusahaan bisa digunakan untuk mengurangi laba sebelum pajak karena diakui sebagai pengurang fiskal. Pernyataan ini konsisten dengan hasil penelitian (Pajriansyah dan Firmansyah., 2017) dan (Rahmadani et al., 2020) mengemukakan bahwa leverage memiliki dampak terhadap *tax avoidance*. Di sisi lain berdasarkan (Hidayat, 2019), (Wulandari & Maqsudi., 2019) maupun (Saputra, 2022), berpendapat bahwa struktur modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak disebabkan oleh ketimpangan latar belakang keputusan utang. Dalam konteks ini, entitas bisnis mengambil hutang guna mendanai aktivitas bisnis utama, bukan dalam rangka menurunkan kewajiban pajak.

Berdasarkan pendapat penelitian yang dilakukan oleh (Sylvania & Fajar., 2023), menghasilkan kesimpulan *transfer pricing* dan leverage memiliki dampak terhadap *tax avoidance* sementara ROA tidak menunjukkan keterkaitan. Adapula studi yang disusun oleh (Prasetyo et.al, 2022) yang memberikan kesimpulan bahwa *transfer pricing* tidak berdampak signifikan dalam praktik *tax avoidance* dan *transfer pricing* memiliki efek pada praktik *tax avoidance*. Menurut kajian (Hutapea & Herawaty., 2020) leverage tidak berpengaruh dalam kaitannya dengan penghindaran pajak sementara ROA berkontribusi positif terhadap *tax avoidance*.

Adapun studi lain yang disusun oleh (Dita, et al., 2022) memberikan kesimpulan bahwa ROA dan leverage tidak memiliki korelasi pada tindakan penghindaran pajak. Merujuk pada beberapa studi sebelumnya menghasilkan kesimpulan yang berlainan. Maka dari itu, dibutuhkan studi lebih lanjut, lanjutan terkait Pengaruh Transfer Pricing, ROA, dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Tambang yang Tercatat di BEI Tahun 2020-2023.

1.2 Rumusan Masalah

Kerugian atas penghindaran pajak tetap menjadi isu yang belum terselesaikan dengan tepat setiap tahunnya di Indonesia. Tahun 2023 *Tax Justice Network* menyebutkan bahwa praktik *tax avoidance* menyebabkan kerugian negara hingga Rp 41,8 triliun pertahun dari penghindaran pajak atau 0,3% dari GDP.

PWC melaporkan terdapat sinyal adanya praktik *tax avoidance* di perusahaan sektor pertambangan, sekitar 70% dari 40 entitas tambang pada 2020 tidak menyusun laporan pajak yang terbuka. Selain itu *tax ratio* pada industri tambang nasional relatif kecil, sedangkan *tax ratio* minimnya angka tersebut berkaitan dengan dugaan praktik *tax avoidance* oleh perusahaan.

Strategi pengurangan beban pajak dalam perusahaan industri tambang Indonesia diperkuat dengan adanya kasus pada salah satu entitas batubara PT Adaro Energy Tbk diduga memanfaatkan *transfer pricing* untuk penghindaran pajak dari 2009–2017 yang menyebabkan kerugian negara senilai Rp 1,75 triliun.

Penghindaran pajak memiliki beberapa faktor diantaranya adalah *transfer pricing*, ROA dan leverage. Maka dari itu isu utama yang akan dianalisis bagaimana pengaruh *transfer pricing*, ROA dan leverage terhadap penghindaran pajak.

Mengacu mengenai strategi *tax avoidance* didapatkan tiga pertanyaan berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan, maka:

1. Apakah *transfer pricing* memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah ROA memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah leverage memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, oleh karena itu maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini adalah untuk menganalisis:

1. Pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak
2. Pengaruh ROA terhadap penghindaran pajak
3. Pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Adapun kontribusi dari penulisan ini dapat dirinci sebagai:

- 1 Manfaat Teoritis
 - a. Studi ini berpotensi menambah literatur dalam lingkup akademik, temuan studi hal ini dapat dijadikan referensi guna mengkaji secara mendalam serta untuk memperoleh pengertian yang lebih baik tentang bagaimana *transfer pricing*, ROA dan leverage dapat mempengaruhi *tax avoidance*.
 - b. Kajian ini dapat meningkatkan pemahaman tentang bagaimana *transfer pricing*, ROA dan leverage berkaitan dengan penghindaran pajak. Dengan menganalisis hubungan ini, penelitian ini dapat memberikan wawasan.

2 Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini membantu investor untuk mengevaluasi risiko investasi pada perusahaan sektor tambang.
- b. Temuan dari kajian ini menyajikan data yang lebih akurat bagi otoritas pajak mengenai perilaku penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan sektor tambang. Informasi ini dapat digunakan untuk memperbaiki aturan dan prosedur pajak yang lebih efektif dalam mendeteksi dan mencegah praktik ilegal.
- c. Penelitian ini dapat membantu perusahaan sektor tambang dalam pengoptimalisasi biaya operasional.

1.4 Sistematika Penulisan

Agar pembaca dapat memahami isi penelitian secara komprehensif, diperlukan penjelasan struktur penulisan sebagai panduan. Berikut ini adalah sistematika kajian:

1. Bagian Awal

Bagian awal terdiri dari Halaman Judul, Halaman Persetujuan, Lembar Pengesahan Kelulusan Skripsi, Pernyataan Orisinil Tugas Akhir/Skripsi, Abstrak/*Abstract*, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Gambar dan Lampiran.

2. Bagian Inti

Struktur utama mencakup Latar Belakang, Studi Literatur, Metodologi, Analisis dan Simpulan.

BAB I PENDAHULUAN

Bagian awal menguraikan konteks permasalahan, formulasi pertanyaan, maksud penelitian, manfaat serta alur penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka berisi landasan teori yakni penjelasan tentang konsep dan prinsip dasar yang diperlukan untuk memecahkan masalah dalam Tugas Akhir/Skripsi serta pembahasan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Bab ini berisikan landasan teori dan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan juga hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian menjabarkan mengenai definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data serta metode analisis yang digunakan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan mengemukakan dan mendeskripsikan objek penelitian, analisis, interpretasi serta argumentasi terhadap hasil penelitian. Bab ini berisi deskripsi objek penelitian, analisis data dan interpretasi hasil.

BAB V PENUTUP

Bab penutup merangkum hasil, kendala, serta rekomendasi.

3. Bagian Akhir

Akhir tulisan mencakup referensi dan dokumen pelengkap.